



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 28 /V.05/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG 2021.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan struktur organisasi dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai uraian tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung pada Bidang Perumahan dengan Kode Rekening 1.04.01.04.01.29.01.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/116/V.05/HK/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (Pokja PPAS) Lampung Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-4-2021

GUBERNUR LAMPUNG,




ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 258 /V.05/HK/2021
TANGGAL : 30-4-2021

**STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 296 /V.05/HK/2021
TANGGAL : 30-9-2021

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Provinsi Lampung
- V. Bidang Kebijakan dan Strategi
 - a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
 - b. Anggota : 1. Kepala Bagian Administrasi Penyiapan Rumusan
Kebijakan Pembangunan Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Lampung
3. Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan
Perumahan Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan
Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya Provinsi Lampung
5. Ir. Banu Palaka, M.M, (Fungsional Teknik
Penyehatan Lingkungan Ahli Madya Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya Provinsi Lampung)
- VI. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Ketua : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Provinsi Lampung
 - b. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
B3, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas
Sosial Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pertanahan Kantor Wilayah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan
Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 256 /V.05/HK/2021
TANGGAL : 20-9-2021

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Provinsi Lampung
- V. Bidang Kebijakan dan Strategi
- a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
- b. Anggota : 1. Kepala Bagian Administrasi Penyiapan Rumusan
Kebijakan Pembangunan Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Lampung
3. Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan
Perumahan Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan
Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya Provinsi Lampung
5. Ir. Banu Palaka, M.M, (Fungsional Teknik
Penyehatan Lingkungan Ahli Madya Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya Provinsi Lampung)
- VI. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Ketua : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Provinsi Lampung
- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
B3, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas
Sosial Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pertanahan Kantor Wilayah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan
Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung

VII. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi

- a. Ketua : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- b. Anggota : 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

VIII. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

- a. Ketua : Kepala Bidang Penataan Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- b. Anggota : 1. Kepala Seksi Penatausahaan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Penyediaan Perumahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung
4. Ida Susanti, S.T., (Fungsional Perencana Ahli Madya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/298/V.05/HK/2021
TANGGAL : 20-4-2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua: Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Perumahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
2. Ricky Rekintan Sumsago, S.T., M.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
3. Maya Devita Anjastria, A.Md (Pengelola Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 258 /V.05/HK/2021
TANGGAL : 20 - 4 - 2021

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

- I. Pengarah
Tugas Pokok:
Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan umum dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
- II. Ketua
 - a. Tugas Pokok:
Mengoordinir anggota dan mengambil arah dan kebijakan program dan fungsi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).
 - b. Uraian Tugas:
 1. Membangun kepedulian semua anggota Pokja PKP untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
 2. Menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota Pokja PKP; dan
 3. Mengembangkan komunikasi
- III. Wakil Ketua
 - a. Tugas Pokok:
Membantu Ketua dalam mengoordinir anggota dan mengambil arah dan kebijakan program dan fungsi kerja Pokja PKP.
 - b. Uraian Tugas:
 1. Membantu Ketua dalam membangun kepedulian semua anggota Kelompok Kerja untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
 2. Membantu Ketua dalam menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota Pokja PKP; dan
 3. Membantu Ketua dalam mengembangkan komunikasi antar Pokja PKP.
- IV. Sekretaris
 - a. Tugas Pokok:
Melaksanakan perintah Ketua dan melakukan tugas dan fungsi koordinasi dalam Pokja PKP.
 - b. Uraian Tugas:
 1. Memantau dan memastikan program Pokja PKP berjalan sesuai rencana;
 2. Menjadi penghubung antara anggota Pokja PKP dan Ketua;
 3. Melakukan Korespondensi Pokja PKP;
 4. Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Pokja PKP;
 5. Mengatur Jadwal Rapat Pokja PKP; dan
 6. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh ketua Tim Pokja PKP.

V. Pokja PKP Bidang Kebijakan dan Strategi

a. Tugas Pokok:

Mengoordinasikan aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan PKP.

b. Uraian Tugas :

1. Koordinasi dan sinkronisasi dan lintas sektor dan pelaku, untuk keterpaduan kebijakan, strategi dan program nasional di Wilayah Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota di Provinsi Lampung;
2. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan dan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
3. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di Wilayah Provinsi Lampung; dan
4. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahun pembangunan PKP di wilayah provinsi Lampung dengan kebutuhan dan perencanaan

VI. Pokja PKP Bidang Teknis PKP

a. Tugas Pokok:

Mengoordinasikan aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis, serta keterpaduan sarana dan prasarana PKP.

b. Uraian Tugas:

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Lampung;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;

VII. Pokja PKP Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi

a. Tugas Pokok:

Mengoordinasikan aspek-aspek kelembagaan meliputi koordinasi penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP

b. Uraian Tugas:

1. Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP di Tingkat Provinsi;
2. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati datadan indicator bidang PKP, serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP tingkat Provinsi;

3. Pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui forum PKP, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PKP di wilayah Provinsi Lampung.

VIII. Pokja PKP Bidang Pemantauan dan Evaluasi

a. Tugas Pokok :

koordinasi dan pengembangan system pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.

b. Uraian Tugas :

1. Mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan Daerah;
2. Melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat Kabupaten Kota di Provinsi Lampung;
3. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan PKP di wilayah Provinsi Lampung;
4. Memantau kebijakan provinsi di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah Provinsi Lampung

IX. SEKRETARIAT:

a. Tugas Pokok:

menghimpun rencana kerja program pokja pkp, menghimpun data dan informasi secara berkala, melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil program kerja Pokja PKP.

b. Uraian Tugas:

1. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi program dan hasil pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Memfasilitasi kegiatan Pokja PKP dalam pelaksanaan program kerja;
3. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pemutahiran database perumahan, kawasan permukiman, di Provinsi Lampung;
4. Menyiapkan administrasi dan operasional sekretariat Pokja PKP; dan
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP dan menyerahkan hasil laporan kepada Gubernur dan menyelenggarakan pusat layanan informasi perumahan dan kawasan permukiman.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI